

ANALISIS DANA TALANGAN HAJI HINGGA SOLUSI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Balqista Latifatuz Zahra Rachma Toni

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Balqistalatifuzzahra@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan dana talangan haji digunakan untuk menutupi kekurangan nasabah untuk mendapat kursi keberangkatan haji, dan terkadang ada beberapa nasabah yang ketika mendaftar haji mengalami kesulitan pembayaran angsuran untuk dapat memenuhi pengambilan kursi, sehingga memutuskan untuk mengambil peminjaman dana talangan di bank syariah. Kekurangan tersebut itulah yang mendorong banyak calon jamaah haji yang memilih untuk menutupi kekurangan dalam pembelian kursi keberangkatan menggunakan dana talangan yang terdapat hampir di setiap bank termasuk bank syariah. Dalam hal ini tentu saja akan terdapat akad yang menyertai pembiayaan tersebut, baik tanpa imbalan atau berupa upah-mengupah. Namun akibat adanya larangan pemberian dana talangan, BSI memberikan solusi untuk membuat tabungan haji sejak dini. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan secara studi pustaka yang ditujukan untuk mendapatkan data yang diinginkan sebenar-benarnya. Didukung oleh research dari jurnal serta berbagai bahan bacaan yang menyangkut tentang dana talangan haji dan sejenisnya.

Kata kunci: *Talangan, Haji, Tabungan.*

Abstract

The financing of the haji bailout was used to cover existing reserves for haji departure seats, and sometimes there were some customers who had difficulty in installment payments in order to meet the taking of seats, so they decided to take loans at the sharia-bank. It is this lack that encourages many non-performing pilgrims who choose to make up for their lack in the purchase of departure seats using the bailouts that are in nearly every bank, including the sharia bank. There will, of course, be an akad that accompanies the financing, either without reward or in reward. But as a result of the ban on bailouts, BSI provided the solution for making haji savings early on. In this case, the study will be done in a library study aimed at getting the actual desired data. Supported by research from the journal and various reading materials dealing with haji bailouts and the like.

Key words: *Bailouts, Hadji, Savings.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pemeluk agama Islam, berdasarkan data Kemendagri yang dikutip dari salah satu kanal media online, menyebutkan bahwa sebanyak 86.9% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.¹ Sebagai muslim tentu saja ada rukun islam dan iman yang harus dipenuhi, salah satunya adalah Haji. Haji merupakan rukun islam yang kelima, dan hanya dilakukan bagi yang mampu. Menurut syariat islam Haji dimaksudkan untuk sengaja mengunjungki Ka'bah yang berada di Mekkah untuk melakukan serangkaian ibadah yang sudah ditetapkan dalam rukun dan syarat – syarat melakukan Ibadah Haji.² Haji dapat dibilang sebagai penyempurna Agama, hal ini karena dalam pelaksanaannya calon jamaah haji hanya bagi yang mampu secara finansial dan yang lain yang sesuai dengan syarat yang berlaku. Tidak semua muslim di dunia mampu melaksanakannya, karena kesulitan dalam

finansial. Karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbanyak di dunia, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan pemerintah Saudi SARabia menetapkan kuota haji yang cukup besar untuk Indonesia sebanyak 100.051 di tahun 2022.³ Merujuk pada KMA No 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M, jumlah jemaah haji yang berangkat sebanyak 100.051 jemaah, dengan rincian 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus⁴.

Haji juga identic dengan dana yang cukup besar dan persiapan yang lumayan banyak. Terlebih kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengadakan syukuran sbeleum dan setelah keberangkatan Ibadah haji, yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya di Indonesia calon jamaah haji diminta untuk membeli kursi antrian calon jamaah yang selalu dibuka setiap tahunnya.

¹ Dimas Bayu, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', 2022
<<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>> [accessed 2 November 2022].

² H. Mahdan, 'HAJI, MAKNA DAN HIKMAHNYA', 2020
<<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>> [accessed 2 November 2022].

³ Cindy Mutia Annur, 'Kuota Haji Indonesia Terbanyak Di Dunia Pada 2022', 2022

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>> [accessed 2 November 2022].

⁴ Kompas, 'Menag Teken Kuota Haji 2022, Ini Jumlah Jemaah Yang Diberangkatkan Dan Kriterianya.', 2021
<<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/27/123000765/menag-teken-kuota-haji-2022-ini-jumlah-jemaah-yang-diberangkatkan-dan?page=all>> [accessed 2 November 2022].

Namun hal ini juga bukan lantas tanpa biaya, pembelian kursi antrian haji ini dilakukan untuk mendapatkan kloter dan bergantian menunggu waktu keberangkatan haji, awalnya calon jamaah haji bisa berangkat di tahun yang sama. Ketika ia mendaftar, namun beberapa tahun ke belakang tidak lagi karena terjadinya penumpukan calon jamaah, sehingga memutuskan untuk para calon jamaah membeli kursi tunggu yang disebutkan di atas. Dan tak jarang juga dalam hal ini masyarakat melakukan peminjaman dana untuk digunakan sebagai dana tambahan agar dapat menutupi kekurangan biaya dalam pelunasan pembiayaan haji. Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah, padahal pada dasarnya haji dilakukan bagi yang mamou saj dan tidak memaksakan seluruh muslim untuk berangkat haji. Karena sesuai dengan ketentuan agama, Islam tidak memperkenankan adanya melakukan sesuatu dengan memaksa ataupun terpaksa sehingga memberatkan. Namun bukannya tidak diperbolehkan, karena semakin kesini tentu saja semakin fleksibel pula yang akan dihadapkan oleh masyarakat, sehingga beberapa tokoh islam memperbolehkan melaksanakan keberangkatan haji dengan menggunakan dana talangan yang menjadi salah satu produk pada Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki satu tujuan penelitian yang sudah diringkas oleh peneliti yaitu: Untuk mengetahui sumber dana yang didapatkan nasabah guna memenuhi dana haji yang didapatkan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan untuk melakukan penelitian serta penulisan ilmiah dan juga menambah pengetahuan serta wawasan. serta mampu membantu pembaca agar lebih mengerti tentang sumber dana haji yang mana akhirnya membantu masyarakat dan pembaca untuk lebih memahami dan mudah memutuskan ke depannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

2.1.1 Haji

Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.

Haji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu (Ahmad, 2003: 228). Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat,

disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.⁵

Dasar hukum haji menurut islam yaitu diwajibkan bagi yang mampu karena haji merupakan rukun kelima islam, seperti firman Allah SWT pada surat Ali Imron 97 yang memiliki arti “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah...”⁶. Mampu dalam hal ini maksudnya adalah mampu secara keuangan, kesehatan, beragama islam, baligh atau dewasa Karena dalam pelaksanaannya Haji memiliki banyak aturan yang perlu diikuti bagi orang yang menjalankannya.

2.1.2 Dana Talangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.05/2011 Dana Talangan adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri, yang diantaranya disebabkan oleh Reksus kosong, yang akan diajukan pengantiannya kepada PPHLN.⁷

Sementara secara umum seperti yang diketahui bahwa dana talangan merupakan dana yang diberikan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk menggantikan sejenak atau sebuah pinjaman yang diberikan untuk membiayai sesuatu terlebih dahulu sebelum akhirnya diganti

baik secara langsung ataupun cicilan tergantung kesepakatan di awal. Dana talangan biasanya menjadi sebuah alternatif yang diambil oleh seseorang atau sebuah kelompok untuk menutupi kekurangan pembayaran dalam sebuah peminjaman. Namun hal ini tentunya dana talangan menjadi salah satu hal yang bisa saja ke depannya memberatkan karena ketidakmampuan untuk membayarnya kepada pihak ketiga.

Biasanya dana talangan ini disebut sebagai ajang gali lubang tutup lubang, mengapa? Karena salah satu manfaat dari dana talangan ini adalah melepaskan peminjam dari daftar blacklist bank karena keterlambatan pemabayaran pinjaman yang dilakukan, namun hal tersebut tak lantas membuat nasabah lepas dari jerat hutang, karena pada dasarnya dana talangan juga merupakan salah satu peminjaman yang didapatkan.

Salah satu contoh dana talangan yang diberikan saat modern ini adalah paylater. Karena dana talangan juga bisa disebut hampir mirip dengan kredit namun berbeda alokasi yang diberikan. Sementara dana talangan sendiri lebih dikhususkan untuk haji, dengan banyak maksimal dana yang sudah ditentukan oleh pihak ketiga atau pihak bank kepada masing – masing nasabah perseorangan.

2.1.3 Tabungan

Tabungan adalah simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan

⁵ Musriati A, 'Pengertian Haji', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

⁶ Musriati A.

⁷ MENKUMHAM, 'PERATURAN MENTERI KEUANGAN', 2011

<<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/78~PMK.05~2011Per.HTM>> [accessed 13 January 2023].

dalam kondisi tertentu. Bank biasanya memberi Anda buku tabungan yang berisi informasi tentang semua transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM dengan nomor identifikasi pribadi (PIN).⁸

Selain itu mudahnya, tabungan adalah sebagai tempat untuk menyimpan uang yang tidak dibelanjakan oleh nasabah, biasanya tabungan ini ada di setiap Lembaga keuangan di dunia. Hal ini bermula di jaman dahulu adalah dari menabung di kotak atau tempat uang yang terbuat dari tanah liat atau di jawa biasa disebut dengan celengan.

Pada mulanya tabungan dikhususkan untuk menghimpun uang yang sengaja disisihkan untuk membeli sesuatu yang diinginkan ketika sudah mencapai angka yang dibutuhkan, namun tak jarang tabungan juga digunakan untuk membeli keperluan lain dalam kondisi yang mendesak.

Tabungan adalah simpanan uang dari penghasilan yang tidak kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau keuntungan lainnya. Nasabah dapat menggunakan uang simpanan ini dan menariknya kapan saja tanpa kontrak atau waktu apa pun. Salah satu tabungan yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah menabung di bank.

Dengan adanya tabungan juga dapat memudahkan nasabah atau perseorangan

untuk mencapai hal – hal yang diinginkan dalam jangka panjang, ada banyak jenis dari tabungan yang ada di bank atau Lembaga keuangan yang beredar di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- Tabungan Konvensional
- Tabungan Berjangka
- Tabungan Valas
- Tabungan Giro
- Tabungan Anak
- Tabungan Haji⁹

Dari penjelasan di atas tentu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tabungan diadakan untuk membantu seseorang dalam membagi section – section yang memang sengaja disisihkan agar tidak tercampur antara goal satu dan yang lainnya dan agar lebih tertata sebelum mencapai goal yang diinginkan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif. Menurut Kirk and Miller yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia yang berada dalam pengawasannya sendiri dan berhubungan dalam orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁰ Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk membantu menganalisa Sumber

⁸ OJK, 'Tabungan ... SIKAPI ...', 2021
<<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120>> [accessed 13 January 2023].

⁹ Top Karir, 'Inilah Jenis-Jenis Tabungan Yang Wajib Kamu Punya Untuk Masa Depan | TopKarir.Com', 2022

<<https://www.topkarir.com/article/detail/inilah-jenis-jenis-tabungan-yang-wajib-kamu-punya-untuk-masa-depan>> [accessed 13 January 2023].

¹⁰ Hardani Ahyar and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Dana Pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi dokumen sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis beberapa dokumen, baik yang tertulis, gambar, hasil karya, maupun digital atau elektronik. Dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk susunan yang sistematis, terpadu, dan utuh¹¹.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah adalah suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah untuk memenuhi persyaratan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT). Mendapatkan nomor tempat duduk untuk suatu tahapan haji melalui perjanjian Qardh dan Ijarah. Talangan haji juga digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari calon jamaah haji. Ada syarat yang harus diikuti oleh calon jamaah haji yang menginginkan untuk mendapatkan dana talangan atau bisa dibilang “dana hutang” yang mencapai kisaran hingga 20 juta ke atas. Dalam pelaksanaannya tabungan haji menggunakan dua akad yaitu Qardh dan Ijarah.

Tujuan diluncurkannya produk ini adalah agar nasabah/calon pembiayaan Haji dapat mengikuti ibadah haji dengan persyaratan yang mudah dan proses yang lebih cepat. Sedangkan untuk perbankan syariah sendiri, pembiayaan ini mampu meningkatkan pembiayaan konsumen syariah, menambah jumlah nasabah, dan tentunya juga meningkatkan profitabilitas pembiayaan lembaga perbankan syariah.¹²

Selama diadakannya dana talangan haji ini cukup efektif dalam hal membantu nasabah atau calon jamaah haji untuk mendapatkan seat keberangkatan haji. Namun ada kekurangan dari diadakannya hal ini. Karena selama dana talangan haji diberikan terjadi pembengkakan antrian haji sehingga antran haji untuk Indonesia semakin panjang. Hal ini disebabkan karena banyaknya calon jamaah yang mendaftarkan diri di bawah usia minimal atau didaftarkan ketika belum mencapai usia baligh. Hal ini lah mendorong pemerintah terlebih KEMENAG untuk mengambil pilihan yaitu menutupi atau melarang seluruh Lembaga keuangan untuk memberikan dana talangan kepada calon Jemaah haji.

Sementara itu, talangan haji memang benar adanya terdapat dan diadakan di bank syariah, guna membantu nasabah yang akan melaksanakan haji, agar lebih cepat mendapatkan kursi keberangkatan, menurut data yang didapatkan, tunjangan haji yang diberikan mencapai angka 22,5

¹¹ Ahyar and others.

¹² Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 'Hukum Islam', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 1–13.

juta rupiah untuk satu orang. Hal ini tentu saja membuat banyak nasabah yang berbondong – bondong untuk mengajukan tabungan haji dan pinjaman atau tunjangan kepada bank, sehingga hal ini juga menyebabkan antrian ibadah haji semakin panjang, karena orang tua juga mulai mendaftarkan anak – anak mereka yang belum memiliki KTP, sehingga itulah yang menyebabkan semakin panjangnya antrean haji di tiap tahunnya 13.

Hal ini juga menyebabkan kemenag turun tangan untuk mengambil kebijakana untuk penghapusan dana talangan haji, karena hal ini menyebabkan antrian yang sangat panjang, padahal nasabah belum mampu namun lebih mengambil dana talangan guna berlomba -lomba untuk daftar haji lebih cepat, namun bukannya justru hal itu mempercepat malahan menjadikan antrian dana talangan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga syariah yang lain dinilai tidak cukup efisien membantu nasabah juga pemerintah¹⁴.

Setelah keputusan dari KEMENAG hal ini akhirnya mendorong Bank BSI untuk memberi solusi kepada nasabahnya dan memperkenalkan tabungan untuk haji sejak dini dan mengkampanyekan untuk menabung sejak awal sampai mendapatkan kuota kursi untuk calon haji

yang mendaftar, beberapa tahun sebelumnya dana talangan haji merupakan produk dari BSM atau Bank Syariah Mandiri, namun selang beberapa lama setelah keputusan KEMENAG akhirnya hal tersebut ditiadakan, namun, pemerintah juga ikut andil selama ini dalam memberikan sedikit keringanan pembayaran kepada para jamaah haji. Sehingga hal tersebut tidak terlalu menyulitkan calon jamaah haji yang ingin mendapatkan kursi.

Sejak berdirinya BSI pula sudah tidak diberlakukannya dana talangan haji tersebut, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dana talangan haji sudah tidak lagi digunakan, dan sumber dana haji yang dipunyai oleh calon jamaah adalah murni dari uang pribadi hasil menabung selama beberapa lama di Tabungan Haji Mabrur milik Bank Syariah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi antrean calon Jemaah haji yang semakin panjang, karena di dalam tabungan haji ini dana yang didapatkan yaitu murni hanya dari milik perseorangan dengan cara menabung. Tak jarang pula banyak orang tua yang sudah membuatkan tabungan haji untuk anak – anaknya agar kedepannya tinggal memenuhi tabungan sebelum melaksanakan ibadah haji. Dengan solusi yang sudah berjalan beberapa tahun ini

¹³ Yuni Astutik, 'Antrean Haji Makin Panjang, Ini Solusi Dari BSI', 2021
<<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210506111727-29-243689/antrean-haji-makin-panjang-ini-solusi-dari-bsi>> [accessed 11 January 2023].

¹⁴ Boy Azhar, 'Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag Akan Ambil Kebijakan | Website Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI', 2021
<<https://haji.kemenag.go.id/v4/nilai-dana-talangan-perpanjang-antrian-haji-menag-akan-ambil-kebijakan>> [accessed 11 January 2023].

sedikit banyak membantu pengurangan pembengkakan antran haji di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang cukup mendetail di atas dapat penulis simpulkan bahwa dana talangan haji tidak efektif untuk digunakan dan direalisasikan dalam jangka panjang, dikarenakan setelah mendapatkan dana talangan, justru yang dihadapi oleh pemerintah yaitu adanya pembengkakan antrean haji yang cukup besar. Dan hal ini membuat antrean jamaah haji di Indonesia semakin panjang dan membuat banyak calon nasabah yang baru bisa berangkat ke tanah suci minimal sekita 10 tahun setelahnya.

Dalam pelaksanaanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum nabasah mendapatkan dana talangan yaitu diharuskan memiliki tabungan di Lembaga keuangan yang dituju untuk mendapatkan talangan, juga beberapa syarat lain. Dan untuk akad yang digunakan adalah akad qardh dan ijarah.

Dan juga akibat itu semua berujung pemerintah akhirnya melarang seluruh Lembaga keuangan untuk memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji dan kemudian BSI atau bBank Syariah Indonesia akhirnya memberikan solusi dengan mengadakan produk Tabungan Haji Mabur yang dikhususkan untuk para calon jamaah haji yang sudah berniat untuk berangkat ke tanah suci agar bisa menabung lebih dini menggunakan setoran yang minimal 100.000 rupiah dan setelahnya nasabah dibebaskan untuk menabung berapa banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020

Annur, Cindy Mutia, 'Kuota Haji Indonesia Terbanyak Di Dunia Pada 2022', 2022
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>> [accessed 2 November 2022]

Bayu, Dimas, 'Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam', 2022
<<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>> [accessed 2 November 2022]

Boy Azhar, 'Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag Akan Ambil Kebijakan | Website Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI', 2021
<<https://haji.kemenag.go.id/v4/nilai-dana-talangan-perpanjang-antrian-haji-menag-akan-ambil-kebijakan>> [accessed 11 January 2023]

Daulay, A N, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Human Falah*, 2017
<https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZGQyMDAwY2NhMjZhZWJiNmEwOGQ1Y2ZiOWU4OTA5MTA1YmM0ZTkzNA==.pdf>

Kompas, 'Menag Teken Kuota Haji 2022, Ini Jumlah Jemaah Yang Diberangkatkan Dan Kriterianya.', 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/27/123000765/menag-teken-kuota-haji-2022-ini-jumlah-jemaah-yang-diberangkatkan-dan?page=all>> [accessed 2 November 2022]

Mahdan, H., 'HAJI, MAKNA DAN HIKMAHNYA', 2020 <<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>> [accessed 2 November 2022]

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., 'Hukum Islam', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2014, 1–13

MENKUMHAM, 'PERATURAN MENTERI KEUANGAN', 2011 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/78~PMK.05~2011Per.HTM>> [accessed 13 January 2023]

Musriati A, 'Pengertian Haji', Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2013), 1689–99

OJK, 'Tabungan ::: SIKAPI :::', 2021 <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120>> [accessed 13 January 2023]

Putra, Muhammad Deni, '61 | Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 1, No. 1, 2017', Shariah Economic Research, 1.1 (2017), 61–77

Sinaga, Asmawarna, Anjur Perkasa Alam, Fariz Arkan, and Sri Wahyuni

Hasibuan, 'Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji', El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1.2 (2018), 228–44 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.519>>

SITI KHOIRIAH, 'ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK BSM CABANG MEDAN MELALUI AKAD QARD WAL IJARAH', 2019

Susana, Erni, and Diana Kartika, 'Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah', Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 17.2 (2013), 323–32

Top Karir, 'Inilah Jenis-Jenis Tabungan Yang Wajib Kamu Punya Untuk Masa Depan | TopKarir.Com', 2022

<<https://www.topkarir.com/article/detail/inilah-jenis-jenis-tabungan-yang-wajib-kamu-punya-untuk-masa-depan>> [accessed 13 January 2023]

Yuni Astutik, 'Antrean Haji Makin Panjang, Ini Solusi Dari BSI', 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210506111727-29-243689/antrean-haji-makin-panjang-ini-solusi-dari-bsi>> [accessed 11 January 2023]